



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik sendiri;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka panjang berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsiderans ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan

- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005- 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kota adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

Sistematika RPJP Daerah terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Analisis Isu-Isu Strategis;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi umum daerah, tantangan daerah dan prediksi kondisi umum daerah.

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO YANG AMAN, DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :

- a. mewujudkan Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota Probolinggo untuk melestarikan ciri khas Kota Bayuangga (Angin, Anggur dan Mang-ga), membangun citra kota Indaditasi (Industri, Perdagangan, Pendidikan dan Transportasi), dan membudayakan motto Kota Bestari (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah);
- b. mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan;
- d. mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan;
- e. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infra struktur;
- f. mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup;
- g. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak azasi manusia;
- h. mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

- a. Misi Pertama, memantapkan citra kota industri, perdagangan, pendidikan dan transportasi dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah. Kota Probolinggo akan terus dikembangkan sebagai kota industri, perdagangan dan transportasi karena posisinya yang sangat strategis dilihat dari koneksitasnya dengan kota-kota di wilayah Timur, Selatan dan Barat di Jawa Timur. Didukung juga oleh adanya fasilitas perhubungan darat dan laut yang cukup representatif. Sedangkan fokus sebagai kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah adalah bentuk kota idaman yang harus tetap diwujudkan mengiringi perkembangan kota sebagai kota metropolitan
- b. Misi Kedua, meningkatkan upaya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memantapkan harmonisasi hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat;
- c. Misi Ketiga, Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah, Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi;

- d. Misi Keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia;
- e. Misi Kelima, meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan, mewujudkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan iklim kewirausahaan yang sehat guna menunjang pertumbuhan perekonomian kota;
- f. Misi Keenam, menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
- g. Misi Ketujuh, peningkatan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal; dan
- h. Misi Kedelapan, memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA PROBOLINGGO

Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Kota Probolinggo periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota Probolinggo yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRW Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kota Probolinggo untuk penyusunan RPJMD Kota Probolinggo dalam periodisasi yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota Probolinggo.
- (2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Kota Probolinggo, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kota Probolinggo untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD Kota Probolinggo yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

Pasal 10

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo yang memuat visi, misi dan Program Walikota.
- (2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

NIP. 195660817 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Probolinggo. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya RPJP Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan jangka dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kota Probolinggo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahunan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan

pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kota Probolinggo, sinergis, koordinatif dan *sustainable* dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kota Probolinggo yang diidamkan 20 tahun ke depan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Namun perodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti perodesasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 terdiri atas 5 Bab dan 14 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Program pembangunan adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Probolinggo dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Daerah dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

☹☹☹